



Partisipasi Politik Komunitas Tuli Kota Jambi

Wenrizal Arza dan Andita Minda Mora

Universitas Jambi

Received on: 17-10-2023 Accepted on: 20-10-2023

Abstrak

Partisipasi politik adalah salah satu aspek yang penting dalam suatu negara yang berlandaskan asas demokrasi. Dalam pelaksanaannya, setiap warga negaranya memiliki hak yang sama, tidak terkecuali penyandang disabilitas. Pada kegiatan Pilkada Jambi tahun 2020 dibutuhkan partisipasi politik dari seluruh masyarakat Jambi dan tidak terkecuali penyandang disabilitas tuli yang kurang mendapat perhatian dari banyak pihak. Pemilih penyandang disabilitas tuli perlu mendapatkan sosialisasi agar terwujudnya asas demokrasi yang adil bagi setiap masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengambilan data yang meliputi wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan pada Komunitas Gerakan untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia (GERKATIN) Cabang Kota Jambi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk partisipasi politik Komunitas tuli anggota DPC Gerkatin Kota Jambi dalam Pilkada Gubernur Jambi Tahun 2020 mereka tergolong dalam kelompok pengamat dan pemilih emosional sedangkan faktor pendukung dan faktor penghambat partisipasi politik Komunitas Tuli DPC Gerkatin Kota Jambi adalah sebagai berikut. Faktor pendukung diantaranya meliputi Lingkungan keluarga, Kelengkapan surat suara, Petugas dan penyelenggara yang melaksanakan tugas dan perannya, tersedianya sarana atau aksesibilitas khusus buat penyandang disabilitas Tunarungu, adanya dampingan serta dukungan dari petugas TPS.

Kata-kata kunci: Partisipasi Politik, Komunitas Tuli, Pemilihan Umum

Abstract

Political participation is an important aspect in a country based on democratic principles. In practice, every citizen has the same rights, including people with disabilities. In the 2020 Jambi Regional Election activities, political participation is needed from all Jambi people and this is no exception for deaf people who receive little attention from many parties. Voters with deaf disabilities need to receive socialization so that fair democratic principles can be realized for every society. This research uses qualitative research methods with data collection techniques including interviews and documentation. This research was conducted at the Movement for the Welfare of the Indonesian Deaf Community (GERKATIN) Jambi City Branch. The results of this research show that the form of political participation of the deaf community, members of the DPC Gerkatin Jambi City in the 2020 Jambi Governor Election, is that they are classified as observers and emotional voters. Meanwhile, the supporting factors and inhibiting factors for the political participation of the Deaf Community DPC Gerkatin Jambi City are supporting factors including family environment, completeness of ballot papers, officers and organizers who carry out their duties and roles, availability of special facilities or accessibility for deaf people with disabilities, the existence of assistance and support from TPS officers.

Keywords: Political Participation, Deaf Community, General Elections

A. Pendahuluan

Tidak ada demokrasi tanpa partisipasi. Dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat diperlukan adanya suatu bentuk partisipasi politik masyarakat sebagai wujud keikutsertaan warga Negara dalam mengawal perjalanan demokrasi. Partisipasi politik dapat didefinisikan

sebagai kegiatan seseorang atau kelompok untuk memilih pimpinan Negara. Miriam Budiardjo (2008) menyatakan bahwa secara umum partisipasi politik adalah suatu aktivitas individu ataupun kelompok yang terlibat aktif dalam kehidupan berpolitik, bisa dalam bentuk memilih presiden yang tentunya berpengaruh (baik langsung ataupun tidak) dalam perumusan kebijakan. Partisipasi bisa dilakukan ikut dalam pemilihan umum, datang pada acara rapat, mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintahan atau anggota DPR, aktif di kegiatan partai atau jadi simpatisan partai yang aktif di setiap kegiatan partai.

Dalam sebuah negara demokrasi, Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu pilar utama dari sebuah proses akumulasi kehendak masyarakat. Pemilu sekaligus merupakan Prosedur demokrasi untuk memilih pemimpin. Diyakini pada sebagian besar masyarakat, pemilu adalah mekanisme pergantian kekuasaan (suksesi) yang paling aman, bila dibanding dengan cara-cara lain. Sudah pasti bahwa pemilu merupakan pilar utama dari sebuah demokrasi. Dalam pemilu rakyat Indonesia berhak untuk ikut berpartisipasi dalam melaksanakan pemilihan. Hak tersebut merupakan salah satu hak asasi manusia yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Pasal 27 ayat (1) dan lebih lanjut pada Pasal 28 I ayat (2). Kedua landasan tersebut menyiratkan bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama dan harus diperlakukan secara sama oleh Negara tanpa terkecuali termasuk para penyandang disabilitas.

Istilah penyandang disabilitas sering didengar dan digunakan untuk menyebut sekelompok masyarakat yang memiliki gangguan mental, kelainan atau bahkan kehilangan fungsi organ tubuhnya. Kecacatan tersebut seharusnya tidak menjadi halangan bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh hak hidup yang layak dan hak mempertahankan kehidupannya. Penyandang Disabilitas pada dasarnya bukanlah merupakan kaum minoritas dan wajib mendapatkan perhatian yang sama dengan masyarakat normal lainnya. Penyandang disabilitas mempunyai macam-macam atau jenis berbeda pada kecacatan dirinya yaitu Buta (Tuna Netra), Tuna Rungu (Tuli), Bisu (Tuna Wicara), Cacat Fisik (Tuna Daksa), Keterbelakangan Mental (Tuna Grahita), Cacat Pengendalian Diri (Tuna Laras), dan Cacat Kombinasi (Tuna Ganda). Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Hak asasi manusia sebagai hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, juga dilindungi, dihormati, dan dipertahankan oleh Negara Republik

Indonesia, sehingga perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia terhadap kelompok rentan khususnya penyandang disabilitas perlu ditingkatkan.

Pada tanggal 13 Desember 2006 Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa telah mengeluarkan Resolusi Nomor A/61/106 mengenai *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas). Resolusi tersebut memuat hak-hak penyandang disabilitas dan menyatakan akan diambil langkah-langkah untuk menjamin pelaksanaan konvensi ini. Pemerintah Indonesia telah menandatangani *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) pada tanggal 30 Maret 2007 di New York. Penandatanganan tersebut menunjukkan kesungguhan Negara Indonesia untuk menghormati, melindungi, memenuhi, dan memajukan hak-hak penyandang disabilitas, yang pada akhirnya diharapkan dapat memenuhi kesejahteraan para penyandang disabilitas.

Penyandang disabilitas memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat non disabilitas. Sebagai bagian dari warga negara Indonesia, sudah sepantasnya penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan khusus, yang dimaksudkan sebagai upaya perlindungan dari kerentanan terhadap berbagai tindakan diskriminasi dan terutama perlindungan dari berbagai pelanggaran hak asasi manusia. Sekitar 15 persen dari jumlah penduduk di dunia adalah penyandang disabilitas. Mereka terbilang kelompok minoritas terbesar di dunia. Sekitar 82 persen dari penyandang disabilitas berada di negara-negara berkembang dan hidup di bawah garis kemiskinan dan kerap kali menghadapi keterbatasan akses atas kesehatan, pendidikan, pelatihan dan pekerjaan yang layak.

Kelompok difabel adalah salah satu sub kelompok marjinal yang sangat rentan, dalam bahasa yang sederhana pengabaian terhadap mereka akan membuat mereka tersingkir dengan sendirinya. Persoalan menjadi semakin kompleks ketika kelompok difabel ini juga terasing oleh struktur politik yang ada, sehingga kemudian melahirkan mentalitas-mentalitas inferior di kalangan para difabel. Selain itu, lingkungan (baik keluarga maupun masyarakat) yang tidak mendukung, seringkali menyulitkan para difabel untuk berkembang. Kaitannya dengan konteks politik dan kebijakan publik, partisipasi politik ini menjadi sangat penting dalam rangka menyiapkan sebuah basis rujukan dalam pemberdayaan dan penguatan kapasitas kelompok marjinal difabel.

Urgensi terpentingnya adalah agar penguatan partisipasi politik tidak lagi terjebak pada hiruk pikuk pencoblosan saja, namun secara substansial juga memberikan dorongan kepada

komunitas ini untuk melakukan gerakan perubahan. Kesadaran untuk memasukkan asumsi disabilitas dalam proses kebijakan publik sangat rendah, sehingga kualitas kebijakan masih jauh dari keberpihakan terhadap sebagian masyarakat yang mengalami disabilitas. Ruang-ruang publik di banyak kota di Indonesia masih banyak tidak ramah terhadap aksesibilitas orang dengan disabilitas. Penyebab dari corak kebijakan yang seperti itu disebabkan rendahnya sensitifitas pembuat kebijakan terhadap persoalan-persoalan kelompok difabel. Penyandang disabilitas memiliki hak untuk terlibat aktif dalam politik atau berpartisipasi dalam politik. Penyandang disabilitas sebagai bagian dari warga negara juga berhak mendapat kesempatan yang sama dalam pemilu, baik untuk dipilih maupun memilih tanpa diskriminasi. Artinya, penyandang disabilitas diberi kesempatan yang sama untuk mengapresiasi hak-hak dasar, termasuk hak politik seperti hak pilih dalam pemilu. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka penyelenggara Pemilu wajib menyediakan perangkat yang mampu memenuhi hak politik penyandang disabilitas di Provinsi Jambi sendiri terdapat sebuah Organisasi penyandang disabilitas yang bertujuan untuk membantu pemerintah dalam memberikan kemudahan akses dan kualitas layanan informasi publik terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan fisik. Adapun organisasi tersebut adalah Gerakan untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia (GERKATIN) yang bertujuan untuk memperjuangkan wujudnya masyarakat inklusif dimana orang tuli dapat berpartisipasi penuh atas dasar kesetaraan haknya di masyarakat.

Gerkatin juga merupakan wadah menggali potensi dan meningkatkan SDM Disabilitas Tuli agar dapat berperan sebagai pelaku pembangunan yang berintegrasi, mandiri dan produktif dalam setiap lini kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Gerkatin memiliki setiap perwakilannya di setiap daerah salah satunya di Kota Jambi, Gerkatin Kota Jambi berkantor di Lrg. Mustika No. 23 RT.18 Sipin Ujung, Kel. Selamat, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi. Adapun DPC Gerkatin Kota Jambi saat ini mempunyai sekitar 150 anggota dan usia anggotanya berkisar pada usia 17-52 tahun dengan rata-rata usia anggota berkisar pada usia 30 tahunan. Pada tabel 1.1 terdapat data penyandang disabilitas Tuli di Provinsi Jambi.

Tabel 1. Jumlah Disabilitas Tuli di Provinsi Jambi

NO	KOTA & PROVINSI	JUMLAH PENYANDANG DISABILITAS TULI
1	PROVINSI JAMBI	4555
2	KOTA JAMBI	297
3	DPD PROVINSI JAMBI	700
4	DPC KOTA JAMBI	150

Sumber: Data penyandang Disabilitas Dinas sosial Provinsi Jambi 2019& DPC Gerkatin Kota Jambi

Penyandang tuli membutuhkan perhatian dan dukungan baik dari pihak keluarga, masyarakat, maupun pemerintah. Namun masih ada keluarga yang tega membuang anak yang cacat karena merasa malu mempunyai anak tersebut. Padahal kita ketahui bahwa anak adalah titipan dari Allah untuk dijaga, dirawat dan dididik. Seseorang yang mengalami keterbatasan pendengaran biasanya dikucilkan dan diasingkan dari lingkungan. Namun tak jarang orang yang mempunyai keterbatasan lebih sukses dibandingkan orang yang normal pada umumnya. Masyarakat masih menganggap bahwa penyandang tuli adalah orang-orang yang tidak bisa melakukan apa-apa, membutuhkan bantuan dalam segala hal.

Adanya anggapan juga bahwa tuli merupakan aib, memalukan, membuat pihak keluarga menjadi tidak terbuka mengenai anggota keluarganya yang memiliki keterbatasan. Penyandang tuli disamakan dengan orang sakit dan tidak berdaya, sehingga tidak perlu diberikan pendidikan dan pekerjaan. Para penyandang tuli cukup hanya dikasihani dan dirawat untuk kelangsungan hidupnya. Padahal seorang dengan kecacatan tuli bisa memiliki kesempatan yang sama dengan anak seusianya. Mereka memiliki hak untuk tumbuh dengan baik secara biologis, psikologis, sosial dan spritual. Mereka belajar ditempat yang sudah disediakan oleh pemerintah dengan pelayanan sosial yang diberikan. Pelayanan sosial banyak diarahkan pada upaya pengidentifikasian kelompok yang paling tidak mendapat perhatian, kelompok yang paling ditelantarkan, kelompok yang paling bergantung terhadap pihak lain ataupun kelompok yang kurang diuntungkan.

Pelaksanaan Pilkada Gubernur di Provinsi Jambi dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 yang dilaksanakan secara serentak seluruh Indonesia, Presiden Joko Widodo menetapkan hari libur nasional saat pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 yaitu hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 sebagai hari libur nasional dalam rangka pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara serentak. Hal ini ditetapkan dengan Keputusan Presiden yakni Keppres 22 tahun 2020 tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagai Hari Libur Nasional. Keputusan ini berlaku tidak hanya pada daerah yang melakukan Pilkada Serentak karena kesibukan masyarakat yang bisa jadi bekerja di daerah lain, provinsi, kota atau kabupaten yang berbeda dengan domisili KTPnya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jambi telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk kontestasi politik Pemilihan Gubernur (Pilgub) Desember tahun 2020 berjumlah 2.415.862 pemilih. Dari jumlah itu, KPU Provinsi Jambi mengakomodir ribuan pemilih

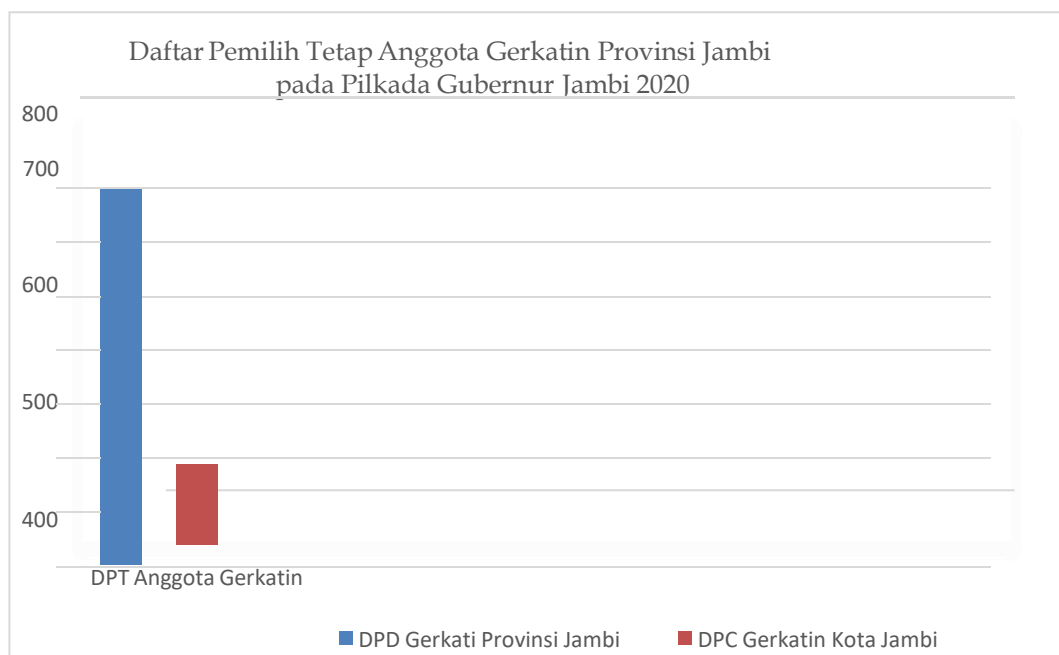
disabilitas atau keterbatasan yang tersebar di 11 Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi. Jumlah pendataan yang dilakukan hingga ditetapkan daftar pemilih tetap (DPT) yakni mencapai 4.213 pemilih. Pemilih disabilitas terdiri dari tuna daksa, tuna netra, tuli, tuna grahita dan penyandang disabilitas lainnya. Komisioner KPU Provinsi Jambi, Ahdiyenti, mengatakan, pemilih disabilitas tersebut dilakukan pendataan sejak masa awal Coklit dilakukan.

Pemilih disabilitas harus mendapatkan perhatian agar bisa memiliki hak yang sama pada pesta demokrasi lima tahunan ini. Secara rinci, jumlah pemilih disabilitas tersebut terdiri dari tuna netra 435 pemilih, tuli 1.086 pemilih, tuna daksa 1.784 pemilih dan tuna grahita 908 pemilih.

Tabel 2. Jumlah Daftar Pemilih Tetap Penyandang Disabilitas pada Pilkada Gubernur Jambi tahun 2020

NO.	JENIS PEMILIH DISABILITAS	JUMLAH
1	Tuna Netra	435
2	Tuna Rungu	1086
3	Tuna Daksa	1784
4	Tuna Grahita	908
TOTAL		4213

Sumber: Diolah peneliti dari berbagai media massa



Daftar Pemilih Tetap Anggota DPD dan DPC Gerkatin Provinsi Jambi

Sumber diolah peneliti dari berbagai media masa

Berdasarkan hasil yang peneliti peroleh dari observasi awal dari 1.086 penyandang disabilitas tuli yang terdaftar sebagai pemilih tetap pada Pilkada Gubernur Jambi tahun 2020 terdapat sekitar 700 pemilih tetap anggota DPD Gerkatin Provinsi Jambi dan sekitar 150 anggota DPC Gerkatin Kota Jambi yang terdaftar sebagai pemilih tetap. Dari wawancara

peneliti dengan Angga Nikola Fortuna selaku Ketua DPD Gerkatina Provinsi Jambi ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi pemilih Tuli Kota Jambi diantaranya ialah kedekatan emosional dengan calon kepala daerah dan visi dan misi yang diusung calon kepala daerah dapat mempengaruhi Anggota Gerkatina dalam menentukan pilihannya.

Hal yang mendasari hipotesis penulis terkait pelaksanaan Pemilihan Gubernur Jambi 2020 adalah masih tingginya tingkat Golput dari Masyarakat disabilitas meskipun Penyandang Disabilitas Tuli merupakan dua tertinggi yang terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada Gubernur Jambi 2020 di antara Disabilitas lainnya akan tetapi tingkat partisipasi mereka dalam memberikan hak suara maupun ikut terlibat dalam kegiatan pemilihan masih cenderung rendah. Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian tentang bagaimana Bentuk Partisipasi Politik dan faktor penghambat penyandang disabilitas Tuli anggota DPC Gerkatina Kota Jambi pada pilkada Gubernur Jambi tahun 2020. Peneliti memilih Dewan Perwakilan Cabang Gerakan untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia (GERKATIN) yang terletak di Kota Jambi sebagai tempat meneliti tugas akhir mengenai partisipasi politik penyandang disabilitas tuli. Oleh karena itu, hal inilah yang menjadi alasan bagi peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul “Partisipasi Politik Komunitas Tuli Kota Jambi dalam Pemilihan Gubernur Jambi Tahun 2020 (Studi Kasus Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia Kota Jambi)”.

B. Metode Penelitian

Pada penelitian ini, metode yang akan peneliti gunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang mengelola dan menggambarkan data dan informasi berdasarkan dengan fakta yang ada di lapangan dan kemudian dianalisa lebih lanjut. Metode penelitian ini tidak hanya sebatas pengumpulan data, tetapi juga meliputi analisis. Penyampaian data juga informasi dijelaskan dalam bentuk tampilan kalimat yang mudah dipahami. Peneliti menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dalam penelitian tentang partisipasi politik Komunitas tuli anggota DPC Gerkatina kota Jambi pada pilkada Gubernur Jambi tahun 2020 disebabkan fakta, hambatan, kendala serta hasil penelitian ini nantinya akan lebih mudah dianalisis dengan menggunakan penggambaran yang secara mendalam agar kemudian diperoleh kesimpulan yang akan menjawab persoalan mengenai partisipasi politik Komunitas tuli anggota DPC Gerkatina kota Jambi pada pilkada Gubernur Jambi 2020.

Kemudian dalam menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan atas temuannya. Penentuan informan penelitian melalui teknik *non probability sampling* dengan teknik *purposive sampling*. Pengumpulan data melalui teknik wawancara dan dokumentasi.

Analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta verifikasi. Teknik pengujian keabsahan data menggunakan triangulasi sumber. Peneliti menggunakan Teori Partisipasi Politik dari Samuel P. Huntington dan Joan Nelson dalam menemukan bagaimana bentuk partisipasi politik Komunitas tuli anggota DPC Gerkatin Kota Jambi pada Pilkada Gubernur Jambi tahun 2020.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Bentuk Partisipasi Politik Komunitas Tuli Anggota DPC Gerkatin Kota Jambi pada Pilkada Gubernur Jambi tahun 2020

Berdasarkan Teori yang peneliti gunakan pada penelitian ini yang dimana peneliti menggunakan Teori Partisipasi Politik dari Samuel P. Huntington dan Joan Nelson. Bentuk partisipasi politik Komunitas tuli anggota DPC Gerkatin Kota Jambi pada Pilkada Gubernur Jambi 2020 untuk lebih rincinya maka akan dijelaskan sebagai berikut.

a) Keikutsertaan Anggota DPC Gerkatin dalam Kegiatan Pemilihan (*Electoral Activities*)

Kegiatan pemilihan meliputi pemberian suara dalam pemilihan umum, mencari dana partai, menjadi tim sukses, mencari dukungan bagicalon legislatif atau eksekutif, atau tindakan lain yang berusaha mempengaruhi hasil pemilu. Partisipasi politik pemilih penyandang disabilitas tuli anggota DPC Gerkatin Kota Jambi dalam bentuk kegiatan Pemilihan, Berdasarkan wawancara peneliti dengan Angga Nikola Fortuna selaku Ketua DPD Gerkatin Provinsi Jambi para pemilih tuli cenderung hanya memilih paslon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memiliki Program peduli terhadap penyandang disabilitas. Tercatat hanya paslon nomor urut 1 (satu) Cek Endra dan Ratu Munawaroh yang memiliki program peduli penyandang disabilitas dan mendatangi langsung DPC Gerkatin Kota Jambi untuk mendengarkan aspirasi mereka.

Kedekatan emosional pemilih terhadap kandidat bisa memicu pemilih untuk menjatuhkan pilihan terhadap kandidat tersebut. Kepercayaan yang terbangun setelah sekian lama yang terjalin dan terbangun berdasarkan keseringan pemilih bertemu dengan kandidat ataupun sebelum kandidat mencalonkan diri dalam pemilu tersebut. Kedekatan Organisasi Gerkatin Kota Jambi dengan Ratu Munawaroh sudah terjalin cukup lama. Hal ini dibuktikan dengan

kepedulian Ratu Munawaroh yang sering mendatangi organisasi-organisasi Disabilitas dan memberikan bantuan kepada para penyandang disabilitas. Hal ini membuktikan bahwa Figur Ratu Munawaroh yang dekat dan mudah masuk dengan berbagai golongan membuatnya banyak dicintai oleh masyarakat terutama kalangan penyandang disabilitas Kota Jambi.

Setiap tahun sebelum pelaksanaan Pilkada atau Pemilu Presiden KPU Kota Jambi selalu mengadakan Sosialisasi terkait Pemenuhan Hak Politik dan salah satunya juga guna meningkatkan Partisipasi Politik Penyandang disabilitas. Kami mendatangi setiap Organisasi disabilitas yang ada di kota Jambi seperti PPDI, HDWI, Gerkatin, Pertuni, dan lainnya KPU Kota Jambi sudah berupaya meningkatkan partisipasi pemilih penyandang disabilitas dengan mendatangi setiap organisasi disabilitas di Kota Jambi.

Namun hal tersebut tampaknya belum cukup maksimal dalam meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas di Kota Jambi. Salah satu penyebabnya masih adanya beberapa faktor seperti pada Komunitas Tuli anggota Gerkatin mereka cenderung enggan menggunakan hak pilih mereka karena sedikitnya Paslon yang memiliki program Peduli terhadap Penyandang Disabilitas.

b) Keikutsertaan Anggota DPC Gerkatin dalam kegiatan Kampanye dan Diskusi Politik (*Lobbying*)

Lobby adalah kegiatan-kegiatan baik individu maupun kelompok dalam mempengaruhi proses kebijakan publik dengan melakukan negosiasi dan menghubungi para pejabat pemerintahan dan politik. Kegiatan ini dilakukan agar kebijakan publik yang dibuat dapat berpihak terhadap kepentingan mereka atau kelompoknya. Salah satu bentuk kegiatan Lobby seperti mengikuti Kampanye dan Diskusi Politik dengan para pejabat atau calon kepala daerah.

Partisipasi politik anggota DPC Gerkatin Kota Jambi dalam bentuk Lobby ialah para anggota DPC Gerkatin Kota Jambi mengikuti Kampanye dan Diskusi Politik dengan para pejabat atau calon kepala daerah. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Angga Nikola Fortuna selaku Ketua DPD Gerkatin Provinsi Jambi, beliau pernah mengikuti salah satu kampanye dari salah satu paslon nomor urut 1 (satu) Cek Endra dan Ratu Munawaroh pada Pilkada Gubernur Jambi 2020.

Adapun anggota DPC Gerkatin Kota Jambi ikut terlibat dalam kegiatan Kampanye menggunakan nama pribadi dan tidak membawa nama Gerkatin dalam mengikuti kegiatan kampanye tersebut. Anggota DPC Gerkatin Kota Jambi yang ikut dalam kampanye cukup sedikit

karena hambatan Bahasa Isyarat yang kurang pada setiap kampanye. Adapun tujuan Komunitas tuli Gerkatin Kota Jambi mengikuti kampanye ialah untuk membangun relasi dengan para pejabat, sehingga juga dapat mewujudkan tujuan dari organisasi Gerkatin yaitu membantu sesama anggota tuli untuk memperoleh lapangan pekerjaan serta memperjuangkan kesamaan kesempatan tuli dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

c) Keikutsertaan Anggota DPC Gerkatin dalam Kegiatan Organisasi Politik

Kegiatan Organisasi adalah keterlibatan masyarakat kedalam asosiasi masyarakat, baik organisasi sosial maupun organisasi politik. Kelompok-kelompok asosiasi inilah yang kemudian melakukan aktifitas-aktifitas agar kebijakan yang mereka buat dapat didesak dan menjadi agenda publik. Keterlibatan dalam organisasi politik sangat penting bagi penyandang disabilitas karena dapat membantu dalam meningkatkan hasil perolehan suara bahkan bisa memenangkan pemilihan salah satu paslon kepala daerah.

Untuk mengetahui partisipasi politik dari penyandang disabilitas ialah melalui kegiatan organisasi atau membentuk atau bergabung dalam organisasi kemasyarakatan atau organisasi politik. Keterlibatan Penyandang Disabilitas dalam organisasi politik sangat penting, dimana dengan terlibatnya Penyandang Disabilitas pada suatu organisasi politik dapat mewujudkan hak kaum disabilitas serta lebih meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai kesadaran akan pentingnya menggunakan hak suaranya dan dapat pula membantu dalam meningkatkan hasil perolehan suara bahkan bisa memenangkan pemilihan salah satu calon kepala daerah.

Bentuk keterlibatan Anggota DPC Gerkatin Kota Jambi dalam organisasi politik diantaranya ialah ikut terlibat sebagai kader di salah satu partai politik. Dapat diketahui bahwa tingkat keterlibatan Anggota DPC Gerkatin Kota Jambi dalam kegiatan organisasi politik sangat penting terutama untuk mempengaruhi perolehan suara. Namun terlihat bahwa Anggota DPC Gerkatin lebih banyak pasif dalam menyampaikan pendapat secara langsung. Diketahui pula bahwa di satu sisi mereka tidak memiliki pengetahuan dalam menyampaikan pendapat menjadi kendala karena keterbatasan fisik yang mereka miliki sehingga memilih untuk tidak terlibat dalam organisasi politik.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Partisipasi Politik Komunitas Tuli Anggota DPC Gerkatin Kota Jambi pada Pilkada Gubernur Jambi tahun 2020

Dalam Partisipasi dan pemenuhan hak politik penyandang disabilitas juga mengalami kendala saat mendapatkan hak politiknya secara penuh. Adapun faktor pendukung dan penghambat yang menjadi kendala dalam pemenuhan hak politik, terdapat beberapa faktor

yang mempengaruhi tingkat partisipasi politik anggota DPC Gerkatina Kota Jambi antara lain sebagai berikut.

a) Faktor Pendukung

Faktor pendukung dalam partisipasi politik masyarakat disabilitas terdapat beberapa faktor pendukung dalam keterlibatan atau keikutsertaan penyandang disabilitas tuli dalam pemilihan gubernur Jambi. Faktor-faktor tersebut diantaranya ialah sebagai berikut.

1) Lingkungan Keluarga.

Keluarga mempunyai posisi penting dalam mengedukasi dan mendukung penyandang disabilitas dalam pemilu khususnya Penyandang Disabilitas Tuli. Hal ini karena kedekatan personal keluarga dan penyandang disabilitas dalam berbagai aktivitas. Selain itu teman maupun tetangga juga mempunyai andil dalam memberikan stimulus positif bagi para penyandang disabilitas untuk mengerti hak serta kewajibannya sebagai warga Negara. Keterlibatan lingkungan masyarakat dapat memberikan dorongan serta dukungan kepada masyarakat penyandang disabilitas termasuk penyandang disabilitas Tuli untuk ikut aktif dalam penggunaan hak suara yang semestinya digunakan. Sebagai orang terdekat keluarga memiliki peran utama dalam membantu para penyandang disabilitas untuk dapat membuka diri di kalangan masyarakat.

Menurut observasi yang peneliti lakukan bahwa paradigma masyarakat umum terhadap tuli belum sepenuhnya memberi ruang untuk mereka bersosialisasi dan berinteraksi dengan seharusnya. Masyarakat pada umumnya menganggap mereka kelompok yang terpinggirkan, padahal Tuli memiliki ruang untuk bersosialisasi dengan masyarakat dan adanya diskriminasi terhadap teman Tuli. Hal inilah yang membuat penyandang disabilitas Tuli mengalami kesulitan dalam melakukan berbagai kegiatan di masyarakat umum. Seharusnya masyarakat bisa menerima mereka tanpa adanya diskriminasi dari berbagai pihak.

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa Faktor lingkungan keluarga dan masyarakat dapat mengurangi tingkat golput pada masyarakat yang mempunyai keterbatasan fisik, sehingga dengan adanya dorongan serta dukungan keluarga dapat memberikan masyarakat penyandang disabilitas kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya tanpa harus malu dan juga merasa berkecil hati dengan keterbatasan fisik yang dimiliki.

2) Kesadaran Politik

Kesadaran politik merupakan suatu proses batin yang menampakkan keinsyafan dari setian warga Negara akan urgensi kenegaraan dalam kehidupan kenegaraan, mengingat tugas-tugas

Negara bersifat menyeluruh dan kompleks sehingga tanpa dukungan positif dari seluruh warga masyarakat, tugas-tugas negara banyak terbengkalai. Dengan adanya kesadaran politik dari masyarakat sehingga meningkatkan kepekaan dan kesadaran masyarakat akan haknya. Salah satu pencapaian dari terlibatnya partisipasi masyarakat penyandang disabilitas dalam pemilihan Gubernur ialah dengan adanya tingkat kesadaran politik.

Semakin meningkatnya tingkat kesadaran masyarakat atas hak pilihnya juga akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pemilihan gubernur Jambi. Keterlibatan untuk bersosialisasi dengan masyarakat dan adanya diskriminasi terhadap mereka. Hal inilah yang membuat teman Tuli mengalami kesulitan dalam melakukan berbagai kegiatan di masyarakat umum. Seharusnya masyarakat bisa menerima mereka tanpa adanya diskriminasi dari berbagai pihak.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Faktor lingkungan keluarga dan masyarakat dapat mengurangi tingkat golput pada masyarakat yang mempunyai keterbatasan fisik, sehingga dengan adanya dorongan serta dukungan keluarga dapat memberikan masyarakat penyandang disabilitas kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya tanpa harus malu dan juga merasa berkecil hati dengan keterbatasan fisik yang dimiliki.

3) Kesadaran Politik

Kesadaran politik merupakan suatu proses batin yang menampakkan keinsyafan dari setiap warga Negara akan urgensi kenegaraan dalam kehidupan kenegaraan, mengingat tugas-tugas Negara bersifat menyeluruh dan kompleks sehingga tanpa dukungan positif dari seluruh warga masyarakat, tugas-tugas negara banyak terbengkalai. Dengan adanya kesadaran politik dari masyarakat sehingga meningkatkan kepekaan dan kesadaran masyarakat akan haknya.

Salah satu pencapaian dari terlibatnya partisipasi masyarakat penyandang disabilitas dalam pemilihan Gubernur ialah dengan adanya tingkat kesadaran politik. Semakin meningkatnya tingkat kesadaran masyarakat atas hak pilihnya juga akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pemilihan gubernur Jambi. Keterlibatan penyandang disabilitas khususnya penyandang disabilitas Tuli dalam proses politik juga akan meningkatkan perolehan suara dalam pemilihan baik pemilihan walikota, gubernur, bahkan presiden. Hal ini akan meningkatkan jumlah partisipasi masyarakat.

Selain itu ada beberapa hal yang menjadi faktor pendukung dalam pemilihan antara lain ialah sebagai berikut.

- (1) Kelengkapan surat suara, dengan surat suara yang jelas maka saat memilih, pemilih tidak akan bertanya lagi kepada petugas.
- (2) Tempat pemungutan suara yang dekat, lengkap dan aman akan menunjang pemilih untuk pergi memilih saat memilih.
- (3) Petugas dan penyelenggara yang melaksanakan tugas dan perannya masing-masing dapat menjadi penunjang baiknya penyelenggaraan pemilu. Ketika ada kegiatan yang tidak sesuai maka akan berpengaruh dengan kegiatan lainnya.
- (4) Tersedianya sarana atau aksesibilitas khusus untuk masyarakat disabilitas seperti penerjemah, alat bantu template, atau surat-surat dengan huruf Braille. yang dapat memudahkan masyarakat disabilitas dalam ikut serta dalam berpartisipasi untuk pemilihan gubernur.
- (5) Adanya dampingan serta dukungan dari petugas TPS juga dalam berlangsungnya pemilihan umum dapat memperlancar masyarakat disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya.
- (6) Tersedianya TPS terdekat juga akan meningkatkan partisipasi masyarakat penyandang disabilitas dalam ikut serta dalam pemilihan gubernur. Dengan keterbatasan fisik yang dimiliki terkadang membuat masyarakat tidak ikut dalam partisipasi pemilihan gubernur.

b) Faktor Penghambat.

Faktor penghambat dalam partisipasi politik penyandang disabilitas Tuli terdapat beberapa faktor penghambat dalam keterlibatan penyandang disabilitas tuli terhadap pemilihan gubernur Jambi. Adapun faktor-faktor tersebut diantaranya ialah sebagai berikut:

(1) Pendataan

Salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat partisipasi penyandang disabilitas saat pemilihan umum, di antaranya adalah pendataan, selama ini pendataan yang dilakukan oleh petugas terhadap penyandang disabilitas banyak menemui kesulitan akibat para petugas kurang memahami kondisi penyandang disabilitas. Kurangnya data akurat mengenai masyarakat disabilitas yang tersebar di Kota Jambi mengakibatkan rendahnya partisipasi masyarakat.

Masih banyak jumlah keseluruhan masyarakat penyandang disabilitas belum akurat disebabkan masih banyak daerah yang belum terdata. Inilah yang mengakibatkan KPU hanya tertuju kepada penyandang disabilitas yang terdaftar saja. Berikut data jumlah data penyandang disabilitas yang terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap dalam pemilihan Gubernur Jambi 2020 sebagai berikut.

Tabel 3. Daftar Pemilih Tetap Penyandang Disabilitas di Setiap Kecamatan Kota Jambi

No.	Kecamatan	Jenis Kelamin		Total
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	Alam Barajo	39	27	66
2.	Danau Sipin	17	36	53
3.	Danau Teluk	8	12	20
4.	Jambi Selatan	37	38	75
5.	Jambi Timur	59	38	97
6.	Jelutung	26	23	49
7.	Kota Baru	48	46	94
8.	Paalmerah	11	5	16
9.	Pasar Jambi	7	5	12
10.	Pelayangan	8	7	15
11.	Telanaipura	25	12	37
Total		285	249	534

Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi sudah berupaya mengatasi masalah tersebut hal ini dapat dilihat pernah melakukan kerjasama dengan organisasi disabilitas yang ada di Kota Jambi. Berdasarkan pelaksanaan sosialisasi Pemilu yang telah dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi (KPU) dengan Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia Provinsi Jambi (PPDI) pada pemilihan walikota dan wakil walikota tahun 2018 dengan pemilihan Presiden serentak tahun 2019 di Kota Jambi, KPU merekap jumlah disabilitas sebanyak 869 jiwa jumlah penyandang disabilitas di Kota Jambi yang terdata pada Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi, yang terdata dari 11 kecamatan sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang memiliki kekurangan atau yang sering disebut dengan disabilitas termuat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4. Daftar Pemilih Tetap Penyandang Disabilitas di Setiap Kecamatan Kota Jambi pada Pilkada Walikota Jambi tahun 2018

No.	Kecamatan	Tuna Daksa	Tuna Netra	Tuna Rungu	Tuna Grahita	Disabilitas Lainnya	Grand Total
1	Alam Barajo	27	4	8	4	9	52
2	Danau Sipin	8	4	4	6	8	30
3	Danau Teluk	4	3	5	8	1	21
4	Jambi Selatan	18	6	15	20	9	68
5	Jambi Timur	38	15	26	11	18	108
6	Jelutung	8	9	6	12	9	44
7	Kota Baru	23	12	16	14	14	79
8	Paal Merah	6	2	9	7	2	26
9	Pasar Jambi	14	7	3	1	5	30
10	Pelayangan	17	2	14	4	-	37
11	Telanaipura	14	7	11	6	9	47
Jumlah		144	71	117	93	84	543

Sumber diolah peneliti dari berbagai media masa

Pada hasil rekapitulasi daftar pemilih tetap penyandang disabilitas pada tahun 2018 pada pemilihan walikota dan wakil walikota masih sangat jauh dari jumlah 869 jiwa penyandang disabilitas, yaitu; penyandang tuna daksa, tuna netra, tuna rungu, tuna grahita yang memilih hanya 330 dari jumlah DPT, masih banyaknya penyandang disabilitas yang tidak memilih atau Golput. Dalam pemilihan tersebut 539 jiwa penyandang disabilitas yang tidak memberikan suaranya dalam pemilihan walikota dan wakil walikota pada tahun 2018, menunjukkan lebih besar jumlah tidak memilih dibandingkan yang memilih dari 11 (sebelas) kecamatan yang berada di Kota Jambi.

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa masalah yang di hadapi komisi pemilihan umum Kota Jambi masih terkait peningkatan partisipasi politik masyarakat disabilitas yang masih tergolong rendah. Hal ini sebabkan beberapa faktor termasuk pendataan dan masih belum optimalnya kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi yang belum dapat mengatasi permasalahan yang selalu muncul di kalangan masyarakat disabilitas dan tidak pernah tuntas sampai saat ini.

(2) Aksesibilitas.

Keterbatasan fisik menjadi masalah yang di hadapi penyandang disabilitas dalam melakukan aktifitas. Tidak sedikit dari penyandang disabilitas merasa kesusahan mengakses tempat pencoblosan ataupun melakukan kegiatan pemilihan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) hingga pada akhirnya mereka lebih memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya. TPS sebagai salah satu kelengkapan dalam pelaksanaan penggunaan hak pilih mempunyai peranan yang sangat penting, karena di tempat inilah para pemilih melakukan pencoblosan dan jika tidak terdapat TPS maka para pemilih tidak dapat melaksanakan pencoblosan. TPS yang diharapkan

oleh penyandang disabilitas adalah TPS aksesibel, yaitu TPS yang tersedia fasilitas khusus sesuai dengan kebutuhan bagi penyandang disabilitas dengan tujuan untuk mendapatkan kemudahan dalam menggunakan hak pilihnya secara mandiri.

Pemilih penyandang disabilitas menjadi bagian penting dalam mengukur sukses tidaknya pelaksanaan Pemilu. Namun, pijakan regulasi selama ini rupanya tidak berbanding lurus dengan aspek teknis pelaksanaannya. Dalam Pemilu Indonesia, kaum Penyandang Disabilitas masih saja terjadi kasus tidak diberikan perlakuan khusus sehingga mereka harus memilih untuk memosisikan diri selayaknya orang normal dengan berbagai kesusahan yang dihadapi atau tidak menggunakan hak suaranya.

Padahal, telah disebutkan bahwa penyediaan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas adalah sebagai berikut.

- (1) Kesamaan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan dilaksanakan melalui penyediaan aksesibilitas.
- (2) Penyediaan aksesibilitas dimaksudkan untuk menciptakan keadaan dan lingkungan yang lebih menunjang Penyandang Disabilitas dapat sepenuhnya hidup bermasyarakat.

Pada kenyataannya, penyediaan aksesibilitas dalam pemilu sampai saat ini belum terpenuhi secara maksimal. Lokasi-lokasi yang menyulitkan pemilih apalagi pemilih Penyandang Disabilitas akan dapat menyurutkan minat masyarakat untuk turut serta memberikan suara dalam pemilu. Hal ini menurunkan tingkat partisipasi masyarakat. Padahal, legitimasi sebuah pemilu dan pemilukada juga diukur dari tingginya tingkat partisipasi masyarakat.

D. Kesimpulan

- (1) Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka kesimpulan yang dapat ditarik dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.
 - a) Bentuk partisipasi politik komunitas Tuli anggota DPC Gerkatin Kota Jambi dalam Pilkada Gubernur Jambi Tahun 2020 tergolong dalam kelompok pengamat dan pemilih emosional.
 - b) Dalam kegiatan pemilihan Gubernur Jambi 2020 tingkat Partisipasi Komunitas Tunarungu anggota DPC Gerkatin Kota Jambi masih tergolong rendah dikarenakan dari paslon yang maju pada Pilkada Gubernur Jambi 2020 sedikit yang memiliki program untuk penyandang disabilitas.

- c) Dalam kegiatan lobby, anggota DPC Gerkatin Kota Jambi ikut terlibat dalam kegiatan kampanye menggunakan nama pribadi dan tidak membawa nama Gerkatin dalam mengikuti kegiatan kampanye tersebut.
- d) Keterlibatan anggota DPC Gerkatin Kota Jambi dalam kegiatan organisasi politik sangat penting terutama untuk memengaruhi perolehan suara. Namun keterbatasan fisik yang mereka miliki membuat mereka memilih untuk tidak terlibat dalam organisasi politik.
- e) Faktor pendukung dan faktor penghambat partisipasi politik komunitas Tuli DPC Gerkatin Kota Jambi adalah: faktor pendukung meliputi lingkungan keluarga, kelengkapan surat suara, petugas dan penyelenggara yang melaksanakan tugas dan perannya, tersedianya sarana atau aksesibilitas khusus untuk penyandang disabilitas Tuli, adanya dampingan serta dukungan dari petugas TPS. Faktor penghambat partisipasi politik bagi komunitas Tuli adalah pendataan dan aksesibilitas.

E. Referensi

- Budhiardjo, M. (1982). *Partisipasi dan Partai Politik*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Dwintari, J. W. (2018). Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum di Indonesia. *JISIP UNJA: Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi*, 2(1), 24-53.
- Efriza. (2012). *Political Explore Sebuah Kajian Ilmu Politik*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Elsitra, G. N., & Al-Faris, M. S. (2018). Satu Ketik, Ribuan Aksi: Mengatalisasi Partisipasi Offline Pemuda Indonesia di Era New Media. *JiIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 2(2), 33-42.
- Gaffar, J. M. (2013). *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia (cet.1)*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Gustomy, R. (2017). Partisipasi Politik Difabel di Dua Kota. *Indonesian Journal of Disability Studies*, 4(1), 51-62.
- Huntington, S.P. (1997). *Gelombang Demokrasi Ketik*. Jakarta: Grafiti.
- Huntington, S.P. dan Joan Nelson. (1990). *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hutapea, B. (2015). Dinamika Hukum Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia. *Jurnal Rechtsvinding*, 4 (1).
- Idrus, M., Samang, L., Adisasmita, R., Sitepu, G., & Ramli, M. I. (2012). A Study on the Container Yard Utilization of the Major Ports in Indonesia Eastern Region. *International Journal of Engineering & Technology IJET-IJENS*, 12(03), 96-100.
- Karuniasih, N. N. M. P., Nugroho, W. B., & Kamajaya, G. (2017). Tinjauan Fenomenologi Atas Stigmatisasi Sosial Penyandang Disabilitas Tunarungu. *Jurnal Ilmiah Sosiologi*, 1(1), 2017.
- Miaz, Y. (2012). *Partisipasi Politik, Pola Perilaku Pemilih Pemilu Masa Orde Baru dan Reformasi*. Padang: UNP Press.
- Miles, B. M. dan Michael Huberman. (1992). *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UIP.
- Moleong, L. J. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

- Nasution, H. A., & Marwandianto, M. (2019). Memilih dan Dipilih, Hak Politik Penyandang Disabilitas dalam Kontestasi Pemilihan Umum: Studi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Ham*, 10(2), 161-178.
- Nugrahani, F., & Hum, M. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Solo: Cakra Books.

- Prasetyo, B. dkk. (2020). Hasil Kongres Nasional IX Gerkatin. (Pekanbaru: Riau, 2015-2020).
- Prihatmoko, J. (2005). *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Singarimbun, M. dan Sofian Effendi. (1989). *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Purnomosidi, A. (2017). Inklusi Penyandang Disabilitas di Indonesia. *Jurnal Refleksi Hukum*, 1-4.

Sumber Undang-Undang:

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011. Tentang Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal (5) tentang Pemilihan Umum

Sumber internet:

- [https://thisablesprjakarta.wordpress.com/2015/04/29/pandanganmasyarakat tentang-disabilitas/](https://thisablesprjakarta.wordpress.com/2015/04/29/pandanganmasyarakat-tentang-disabilitas/) Diakses pada 16 Oktober 2023 pukul 15:40
- [https://jamberita.com/read/2022/12/03/5976104/ini-alasan-ratumunawaroh-dorong penyandang-disabilitas-maju-pileg-2024-lewat-pdip-jambi-/](https://jamberita.com/read/2022/12/03/5976104/ini-alasan-ratumunawaroh-dorong-penyandang-disabilitas-maju-pileg-2024-lewat-pdip-jambi-/) diakses pada 16 Oktober 2023 pukul 12:35
- <https://www.e-jurnal.com/2013/11/pengertian-organisasi-menurut-para-ahli.html>. Diakses pada: 10/28/2022
- [https://www.metrojambi.com/metro/13539569/Kepribadian -RatuMunawaroh-di Mata-Penyandang-Disabilitas-Jambi](https://www.metrojambi.com/metro/13539569/Kepribadian-RatuMunawaroh-di-Mata-Penyandang-Disabilitas-Jambi) diakses pada 16 Oktober 2023 pukul 12:26
- Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Badan Pengembangan dan Perbukuan "Hasil Pencarian-KKBI Daring". <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/harmonis>. diakses pada 10/02/2023
- Keppres 22 tahun 2020 tentang Pilkada Serentak sebagai Hari Libur Nasional (jogloabang.com) Diakses pada: 10/31/2022